



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas WNA (SKTT)

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

## Persyaratan

1. Fotokopi Paspor, KITAS/Kitap.
2. Fotokopi KTP-el dan KK Penjamin/sponsor.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office menerima dan meneliti berkas permohonan SKTT WNA dan diserahkan kepada Verifikator secara elektronik.
2. Verifikator melakukan verifikasi dokumen kemudian diserahkan kepada Operator secara elektronik.
3. Operator melakukan entry/proses SKTT WNA dan mencetaknya kemudian mengarsipkan secara digital/ elektronik
4. Operator menyerahkan dokumen kepada Verifikator secara sistem
5. Verifikator mengajukan persetujuan untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan penandatanganan Elektronik (TTE)
7. Petugas loket menyerahkan SKTT yang telah selesai kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tinggal Terbatas WNA (SKTT)

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.